

SURAT PERJANJIAN/KONTRAK

NOMOR: 1955/PL.010/I.3/03/2017

TANGGAL: 14 Maret 2017

UNTUK

**PENGADAAN BANTUAN PRAKTIK SISWA
BERUPA
ALAT DAN MESIN PERTANIAN**

ANTARA

**PUSAT PENDIDIKAN PERTANIAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN**

DENGAN

PT. RUTAN

Jalan Ikan Dorang No. 5-7, Perak Barat, Krembangan
Surabaya, Jawa Timur

**JANGKA WAKTU PELAKSANAAN:
120 HARI KALENDER, SEJAK TANGGAL 14 MARET - 11 JULI 2017**

**KEMENTERIAN PERTANIAN
JAKARTA - 2017**

SURAT PERJANJIAN
UNTUK MELAKSANAKAN
PAKET PEKERJAAN PENGADAAN BARANG
BANTUAN PRAKTIK SISWA
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN
Nomor: 1955/PL.010/I.3/3/2017

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari Selasa, tanggal Empat belas, bulan Maret, tahun Dua ribu tujuh belas [14-03-2017] antara:

1. **Dr. Ir. Siswoyo, MP.**, selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Pusat Pendidikan Pertanian, yang bertindak untuk dan atas nama Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, yang berkedudukan di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Gedung D lantai V, Jalan Harsono RM No.3, Ragunan, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut "**PPK**" dan
2. **Andre Adriano**, selaku Penerima Kuasa, yang bertindak untuk dan atas nama PT. RUTAN, yang berkedudukan di Jalan Ikan Dorang No. 5-7, Perak Barat, Krembangan, Surabaya, berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar Nomor 16 tanggal 31 Desember 2011 dari Notaris Christiani Hartono, SH., Notaris di Surabaya, selanjutnya disebut "**Penyedia**".

MENGINGAT BAHWA:

- (a) telah ditandatangani perjanjian Kontrak Payung (perpanjangan) antara Pemerintah dengan PT. RUTAN No. 129 Tahun 2016 tanggal 01 Maret 2016;
- (b) PPK telah meminta Penyedia untuk menyediakan Barang sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut "**Pekerjaan Pengadaan Barang**");
- (c) Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.


MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. Total Harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan franco lokasi di daerah adalah sebesar **Rp.1.024.286.750,00 (satu milyar dua puluh empat juta dua ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah)** untuk Pengadaan Bantuan Praktik Siswa, berupa 377 unit Alat dan Mesin Pertanian;

2. Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
3. Dokumen-dokumen berikut (selanjutnya disebut "**Dokumen Kontrak**") merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. Addendum Surat Perjanjian;
 - b. Pokok Perjanjian;
 - c. Syarat-syarat Umum Kontrak;
 - d. Syarat-syarat Khusus Kontrak;
 - e. Daftar Pesanan Alat dan Mesin Pertanian;
4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di atas;
5. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
 - a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - 2) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia.
 - b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - 2) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 3) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak.
6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.


DENGAN DEMIKIAN, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama BPPSDMP
Pejabat Pembuat Komitmen,



Dr. Ir. Siswoyo, MP.
NIP. 19610717.199103.1.001

Untuk dan atas nama Penyedia
PT. RUTAN



Andre Adriano
Penerima Kuasa

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

A. KETENTUAN UMUM

1. Definisi

Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak ini harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut:

- 1.1 **Barang** adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang;
- 1.2 **Kuasa Pengguna Anggaran** yang selanjutnya disebut **KPA** adalah pejabat yang ditetapkan oleh **PA** untuk menggunakan APBN;
- 1.3 **Pejabat Pembuat Komitmen** yang selanjutnya disebut **PPK** adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang.
- 1.4 **Panitia Penerima Hasil Pekerjaan** adalah panitia yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan;
- 1.5 **Aparat Pengawas Intern Pemerintah** atau pengawas intern pada institusi lain yang selanjutnya disebut **APIP** adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.
- 1.6 **Penyedia** adalah badan usaha yang menyediakan barang;
- 1.7 **Surat Jaminan** yang selanjutnya disebut **Jaminan**, adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (*unconditional*), yang dikeluarkan oleh Bank Umum yang diserahkan oleh penyedia kepada PPK untuk menjamin terpenuhinya kewajiban penyedia;
- 1.8 **Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah** yang selanjutnya disebut **Kontrak** adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia dan mencakup Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) ini dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) serta dokumen lain yang merupakan bagian dari Kontrak;
- 1.9 **Nilai Kontrak** adalah total harga yang tercantum dalam Kontrak.
- 1.10 **Hari** adalah hari kalender;
- 1.11 **Daftar Pesanan Alsintan** adalah daftar kuantitas yang telah diisi harga satuan dan jumlah biaya keseluruhannya, serta lokasi pengiriman;
- 1.12 **Harga Perkiraan sendiri (HPS)** adalah perhitungan perkiraan biaya pekerjaan yang disusun berdasarkan harga yang ditayangkan dalam katalog elektronik;
- 1.13 **Masa Kontrak** adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini dihitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan serah terima barang;
- 1.14 **Tempat tujuan Pengiriman** adalah tempat dimana kewajiban pengiriman barang oleh Penyedia berakhir.

- 1.15 **SPP** adalah Surat Perintah Pembayaran yang diterbitkan oleh PPK dan merupakan salah satu tahapan dalam mekanisme pelaksanaan pembayaran atas beban APBN.
2. **Penerapan** SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam Surat Perjanjian.
3. **Bahasa dan Hukum**
- 3.1 Bahasa kontrak harus dalam bahasa Indonesia.
- 3.2 Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia.
4. **Larangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta Penipuan**
- 4.1 Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para pihak dilarang untuk :
- a. menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini;
- b. membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan Kontrak ini.
- 4.2 Penyedia yang menurut penilaian PPK terbukti melakukan larangan-larangan diatas dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif oleh PPK sebagai berikut:
- a. Pemutusan Kontrak;
- b. Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia; dan
- c. Pengenaan daftar hitam.
- 4.3 Pengenaan sanksi administratif diatas dilaporkan oleh PPK kepada KPA.
- 4.4 PPK yang terlibat dalam KKN dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. **Korespondensi**
- 5.1 Semua korespondensi dapat berbentuk surat, *e-mail* dan/atau faksimili dengan alamat tujuan para pihak yang tercantum dalam SSKK.
- 5.2 Semua pemberitahuan, permohonan, atau persetujuan berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan jika telah disampaikan secara langsung kepada wakil sah Para Pihak dalam SSUK, atau jika disampaikan melalui surat tercatat dan/atau faksimili ditujukan ke alamat yang tercantum dalam SSKK.
6. **Wakil sah para pihak** Setiap tindakan yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh PPK atau Penyedia hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh pejabat yang disebutkan dalam SSKK.

- 14.4 Atas pelaksanaan pemeriksaan Barang, PPK dan/atau Panitia Penerima Hasil Pekerjaan membuat berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh PPK dan/atau Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan Penyedia.
- 15. Waktu Penyelesaian Pekerjaan**
- 15.1 Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam SSKK.
- 15.2 Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda.
- 16. Serah Terima Barang**
- 16.1 Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan;
- 16.2 Serah Terima Barang dilakukan di tempat sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.
- 16.3 Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan.
- 16.4 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan menyampaikan kepada PPK untuk meminta penyedia memperbaiki/menyelesaikannya.
- 16.5 Jika Barang dianggap tidak memenuhi persyaratan Kontrak maka Panitia Penerima Hasil Pekerjaan berhak untuk menolak Barang tersebut.
- 16.6 Atas pelaksanaan serah terima Barang, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan membuat berita acara serah terima yang ditandatangani oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan Penyedia.
- 16.7 PPK menerima penyerahan pekerjaan setelah:
- seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak dan diterima oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan; dan
 - Penyedia menyerahkan sertifikat garansi kepada PPK.
- 16.8 Jika Barang tidak dikirimkan sesuai dengan Jadwal Pengiriman bukan akibat Keadaan Kahar atau karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia dikenakan denda keterlambatan.
- B.2 Garansi.**
- 17. Jaminan bebas Cacat Mutu/ Garansi**
- 17.1 Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh PPK, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia.

- 17.2 Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SSKK.
- 17.3 PPK akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- 17.4 Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh PPK, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- 17.5 Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka PPK akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan PPK secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh PPK.
- 17.6 Terlepas dari kewajiban penggantian biaya, PPK dapat memasukkan Penyedia yang lalai memperbaiki cacat mutu ke dalam daftar hitam.

B.3. Perubahan Kontrak

- 18. **Perubahan Kontrak**
 - 18.1 Kontrak hanya dapat diubah melalui adendum kontrak.
 - 18.2 Perubahan Kontrak bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak dan dituangkan melalui amandemen Kontrak.
 - 18.3 Untuk kepentingan perubahan kontrak, KPA dapat membentuk Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK.
- 19. **Perubahan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan**
 - 19.1 Perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh PPK atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:
 - a. keterlambatan yang disebabkan oleh PPK;
 - b. masalah yang timbul diluar kendali penyedia; dan/atau
 - c. Keadaan Kahar.
 - 19.2 Waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan waktu terhentinya kontrak akibat Keadaan Kahar.
 - 19.3 PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.
 - 19.4 PPK dapat menugaskan Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak untuk meneliti kelayakan usaha perpanjangan waktu pelaksanaan.
 - 19.5 Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan dituangkan dalam adendum Kontrak.

B.4. Keadaan Kahar

- 20. Pengertian**
- 20.1 Yang dimaksud Keadaan Kahar dalam Kontrak ini adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
- 20.2 Yang digolongkan Keadaan Kahar adalah:
- Bencana alam;
 - Bencana non alam;
 - Bencana sosial;
 - Pemogokan;
 - Kebakaran; dan/atau
 - Gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait.
- 20.3 Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal yang merugikan akibat perbuatan atau kelalaian Para Pihak.
- 20.4 Jangka waktu yang ditetapkan dalam Kontrak untuk pemenuhan kewajiban Pihak yang tertimpa Keadaan Kahar harus diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar.
- 21. Perpanjangan Waktu**
- Jangka waktu yang ditetapkan dalam Kontrak untuk pemenuhan kewajiban Pihak yang tertimpa Keadaan Kahar harus diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar.
- 22. Pembayaran**
- Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini akan dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir dengan ketentuan Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pengadaan yang telah dicapai. Jika selama masa Keadaan Kahar, PPK memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk meneruskan pengadaan sedapat mungkin maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah dikeluarkan untuk melanjutkan pengadaan dalam situasi demikian.

B.5. Penghentian dan Pemutusan Kontrak

- 23. Pemutusan oleh Pejabat Pembuat Komitmen**
- 23.1 Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PPK dapat memutuskan Kontrak ini melalui pemberitahuan tertulis kepada Penyedia setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut:
- Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - Penyedia berada dalam keadaan pailit;
 - Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan Penyedia sudah melampaui 5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak;

- d. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - e. Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
- 23.2 Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia:
- a. Penyedia membayar denda; dan/atau
 - b. Penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam.
- 24. Pemutusan oleh Penyedia**
- 24.1 Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penyedia dapat memutuskan Kontrak ini melalui pemberitahuan tertulis kepada PPK apabila PPK tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK; atau
- 24.2 Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan perundang-undangan.
- 25. Penghentian Kontrak**
- Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- 26. Pembayaran setelah Penghentian/ Pemutusan**
- Dalam hal Kontrak dihentikan atau diputus, maka PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai sampai dengan tanggal berlakunya penghentian/pemutusan kontrak.
- 3. HAK DAN KEWAJIBAN PENYEDIA**
- 27. Hak dan Kewajiban Penyedia**
- Penyedia mempunyai Hak dan Kewajiban:
- a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;
 - b. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
 - c. menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak.
- 28. Tanggung jawab**
- Penyedia berkewajiban untuk memasok Barang sesuai dengan Lingkup Pengadaan dan Jadwal Pengiriman.
- 29. Penanggungan dan Risiko**
- Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya sehubungan dengan klaim yang timbul dari pengadaan Barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi dan persyaratan Kontrak ini.

30. Denda Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban Penyedia dalam Kontrak ini. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia.

4. HAK DAN KEWAJIBAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

31. Hak dan Kewajiban PPK PPK mempunyai Hak dan kewajiban membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada penyedia.

32. Pembayaran 32.1. Prestasi pekerjaan.
- a. Penyelesaian pembayaran hanya dapat dilaksanakan setelah barang dinyatakan diterima sesuai dengan berita acara serah terima hasil pekerjaan;
 - b. PPK dalam kurun waktu 14 (empat) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
- 32.2. Denda dan ganti rugi.
- a. Denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada penyedia karena terjadinya cidera janji/wanprestasi;
 - b. Ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada PPK karena terjadinya cidera janji/wanprestasi;
 - c. Besarnya denda yang dikenakan kepada penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari harga kontrak sebelum pajak.

33. Harga Kontrak 33.1 PPK membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam kontrak sebesar harga kontrak;
- 33.2 Harga Kontrak telah memperhitungkan keuntungan dan beban pajak serta biaya overhead.

34. Pemeriksaan PPK berwenang melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

5. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

35. Penyelesaian Perselisihan Cara penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para pihak dalam Kontrak yang meliputi musyawarah, arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

36. Itikad Baik

- 36.1 Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam kontrak.
- 36.2 Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak. Apabila selama kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

- A. Korespondensi Alamat Para Pihak sebagai berikut:
- Satuan Kerja PPK : Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
Alamat : Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Gedung D Lantai V, Jalan Harsono RM No.3, Ragunan, Jakarta Selatan.
Faksimili : (021) 7883.9234.
- Penyedia : PT. RUTAN
Alamat : Jalan Ikan Dorang No. 5-7, Perak Barat, Krembangan, Surabaya, Jawa Timur.
Telepon : (031) 3550191.
Faksimile : (031) 5356977
- B. Wakil Sah Para Pihak Wakil sah Para Pihak sebagai berikut:
Untuk PPK : **Dr. Ir. Siswoyo, MP.**
Untuk Penyedia : **Andre Adriano**
- C. Tanggal Berlaku Kontrak Kontrak mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- D. Jadwal pelaksanaan pekerjaan Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama 120 hari kalender, sejak tanggal **14 Maret – 11 Juli 2017**.
- E. Lingkup pekerjaan 1. Barang (Alsintan) yang akan diadakan adalah:
Alat dan mesin pertanian sebanyak 377 unit, dikirim ke lokasi SMK-PP, seperti dalam lampiran.
2. Penyedia berkewajiban merakit Barang Alsintan dan melakukan *running test* (menghidupkan mesin) di lokasi penerima barang, termasuk pemberian oli dan solar.
- F. Layanan tambahan Setiap barang Alsintan diberi tanda dari plat stainless steel yang digrafier/stiker secara rapi dan tidak mudah untuk dihilangkan, di bagian rangka/body maupun engine, dengan tulisan:
- G. Standar Penyedia harus menyediakan Barang yang telah memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) dan telah lulus pengujian oleh instansi yang berwenang, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Hasil Pengujian yang masih berlaku.



BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
BANTUAN PRAKTIK SISWA SMK-PP TA.

H. Pengepakan	Pengepakan, penandaan dan penyertaan dokumen di dalam dan diluar paket Barang Alsintan harus dilakukan sesuai dengan standar yang berlaku.
I. Asuransi	Pertanggungungan asuransi terhadap Barang harus diberikan sampai dengan di Tempat Tujuan Akhir.
J. Transportasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Barang harus diangkut sampai dengan Tempat Tujuan Akhir. 2. Penyedia menggunakan transportasi Truck untuk pengiriman barang melalui darat/laut.
K. Serah Terima	Serah terima barang dilakukan di Tempat Tujuan Akhir.
L. Pemeriksaan dan Pengujian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan dan pengujian barang, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> • Kesesuaian barang baik spesifikasi teknis dan jumlah barang, serta kelengkapan dokumen; • Uji coba/<i>running test</i>; 2. Pemeriksaan dan pengujian dilaksanakan di pabrik Penyedia dan/atau di Tempat Tujuan Akhir.
M. Garansi	<ol style="list-style-type: none"> a. Masa tanggung jawab cacat mutu/garansi unit traktor berlaku selama 1 (satu) tahun. b. Masa layanan purna jual / ketersediaan suku cadang berlaku selama 5 (lima) tahun setelah serah terima barang.
N. Pedoman Pengoperasian dan Perawatan	Pedoman pengoperasian dan perawatan harus diserahkan selambat-lambatnya pada saat penandatanganan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
O. Pembayaran Tagihan	Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh PPK untuk pembayaran tagihan angsuran selambat-lambatnya adalah 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak tagihan dan kelengkapan Dokumen Penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh PPK.
P. Harga kontrak	Kontrak pengadaan Barang ini dibiayai dari sumber pendanaan APBN Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Tahun Anggaran 2017, DIPA nomor 018.10.1.412069/2017 tanggal 7 Desember 2016, MAK 5892.966.006.051.BA.526311.
Q. Pembayaran Uang Muka	Pekerjaan pengadaan Barang ini TIDAK diberikan Uang Muka.
R. Pembayaran Prestasi Pekerjaan	<p>Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara: Termin. Pembayaran berdasarkan cara tersebut dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tahap kesatu sebesar Rp.570.177.000,00 (lima ratus tujuh puluh juta seratus tujuh puluh tujuh ribu Rupiah), setelah Penyedia menyelesaikan pekerjaan sebanyak 363 unit alat dan mesin pertanian, yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Barang di lokasi penerima barang.

- 2) Tahap kedua sebesar Rp.454.109.750,00 (empat ratus lima puluh empat juta seratus sembilan ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah), setelah Penyedia menyelesaikan sisa pekerjaan sebanyak 14 unit, yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Barang di lokasi penerima barang.
- 3) Pembayaran dilakukan melalui Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta V, dengan transfer langsung ke rekening Penyedia nomor **600107088** pada **Bank BNI 1946 Kantor Cabang Graha Pangeran** atas nama **RUTAN, PT.**
- 4) Apabila dikemudian hari setelah dilakukan audit oleh instansi terkait terdapat kelebihan pembayaran oleh PPK, maka Penyedia wajib mengembalikan dan menyetor ke Kas Negara. Bukti asli setoran disampaikan ke PPK.

S. Pembayaran denda

1. Pembayaran denda oleh Penyedia apabila terjadi keterlambatan dalam penyerahan barang, dengan cara menyetorkan ke Kas Negara.
2. Besarnya denda sebesar 1‰ (satu perseribu) dari sisa Kontrak (sebelum pajak) untuk setiap hari keterlambatan.

T. Penyelesaian Perselisihan

Jika perselisihan Para Pihak mengenai pelaksanaan Kontrak tidak dapat diselesaikan secara damai maka Para Pihak menetapkan lembaga penyelesaian perselisihan sebagai Pemutus Sengketa, adalah Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Semua sengketa yang timbul dari Kontrak ini akan diselesaikan dan ditutup oleh BANI menurut peraturan-peraturan administrasi dan peraturan-peraturan arbitrase BANI, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir.

Para Pihak setuju bahwa jumlah Arbitrator adalah 3 (tiga) orang. Masing-masing pihak harus menunjuk seorang arbitrator dan kedua arbitrator yang ditunjuk oleh para pihak akan memilih arbitrator ketiga yang bertindak sebagai pimpinan arbitrator.

Untuk dan atas nama BPPSDMP
Pejabat Pembuat Komitmen,



Dr. Ir. Siswoyo, MP.
NIP. 19610717.199103.1.001

Untuk dan atas nama Penyedia
PT. RUTAN



Andre Adriano
Penerima Kuasa

LAMPIRAN KONTRAK PENGADAAN ALAT DAN MESIN PERTANIAN
 NOMOR: 1955/PL.010/I.3/3/2017, TANGGAL 14 Maret 2017


No.	JENIS BARANG	IDENTITAS BARANG (MERK/TIPE)	SMKPP KAB/KOTA	Harga Barang/Unit			Qty	Total (Rp)	Jadual Pembayaran		
				Hrg satuan	Ongkir	Jumlah			Termin 1	Termin 2	
								Unit	Jumlah	Unit	Jumlah
1	Rice Transplanter	Crown Indojarwo (termasuk seeding tray 20 buah).	Muh. Siney, Kab. Parigi Moutong	60,000,000	10,800,000	70,800,000	1	70,800,000	1	70,800,000	
2	Rice Transplanter	Crown Indojarwo (termasuk seeding tray 20 buah).	Samarinda, Kota Samarinda	60,000,000	10,970,000	70,970,000	1	70,970,000	1	70,970,000	
3	Rice Transplanter	Crown Indojarwo (termasuk seeding tray 20 buah).	Bagor, Kab. Nganjuk	60,000,000	2,140,000	62,140,000	1	62,140,000	1	62,140,000	
4	Rice Transplanter	Crown Indojarwo (termasuk seeding tray 20 buah).	Tanjungsari, Kab. Sumedang	60,000,000	2,200,000	62,200,000	1	62,200,000	1	62,200,000	
5	Rice Transplanter	Crown Indojarwo (termasuk seeding tray 20 buah).	Serang, Banten	60,000,000	2,200,000	62,200,000	1	62,200,000	1	62,200,000	
6	Alkesoris rice transplanter	Crown Oem seeding Tray	Samarinda, Kota Samarinda	28,000	11,560	39,560	100	3,956,000	100	3,956,000	
7	Alkesoris rice transplanter	Crown Oem seeding Tray	Bagor, Kab. Nganjuk	28,000	2,720	30,720	100	3,072,000	100	3,072,000	
8	Alkesoris Rice Transplanter	Crown Oem seeding Tray	Tanjungsari, Kab. Sumedang	28,000	3,570	31,570	50	1,578,500	50	1,578,500	
9	Alkesoris Rice Transplanter	Crown Oem seeding Tray	Serang, Banten	28,000	3,570	31,570	50	1,578,500	50	1,578,500	
10	Alkesoris Rice Transplanter	Crown Oem seeding Tray	Muh. Siney, Kab. Parigi Moutong	28,000	18,000	46,000	50	2,300,000	50	2,300,000	
11	Combine Harvester Kecil	Crown CCH 790 Tomcat - 10 HP/3600 RPM - mesin diesel 1 cylinder vertikal injection langsung.	Cianjur, Kab. Cianjur	80,000,000	3,200,000	83,200,000	1	83,200,000	1	83,200,000	
12	Combine Harvester Kecil	Crown CCH 790 Tomcat - 10 HP/3600 RPM - mesin diesel 1 cylinder vertikal injection langsung.	Kutacane, Kab. Aceh Tenggara	80,000,000	7,800,000	87,800,000	1	87,800,000	1	87,800,000	
13	Mesin penyosoh beras	Mesin Rice Polisher tipe RA75B Kap: 800-900 Kg/Jam dengan Agrindo - TP 1000 + DI 800 H	Panca Marga, Kotamubagu	18,550,000	10,000,000	28,550,000	1	28,550,000	1	28,550,000	
14	Mesin perontok padi	Diesel Engine Ratna R230HD. Agrindo - TP 1000 + DI 800 H	Singkawang, Kalbar	20,200,000	9,150,000	29,350,000	2	58,700,000	2	58,700,000	
15	Pempil jagung	Agrindo - P1700BR (Blower+Roda), Kapasitas: 1,5 - 2 Ton/Jam, Motor Diesel: DIAMOND DI800H, 1-silinder, Bahan Bakar: Solar, Pendingin: Air, Stater: Engkol.	Baleendah, Kab. Bandung	21,550,000	4,200,000	25,750,000	1	25,750,000	1	25,750,000	
16	Pompa air 3 inch	Niagara - Gto 3" + Kubota RD65DI-1S.	Tulungagung	13,100,000	990,000	14,090,000	1	14,090,000	1	14,090,000	
17	Pompa air 3 inch	Niagara - Pompa Air Gto 3 + Diamond DI800H	Jambi, Kab. Batanghari	16,300,000	2,400,000	18,700,000	2	37,400,000	2	37,400,000	
18	Pompa Air 4 inch	Niagara Niagara GTO-4-1 + Engine Kubota RD85DI-1S	Poco Ranaka, Manggarai Timur	18,600,000	4,700,000	23,300,000	1	23,300,000	1	23,300,000	
19	Pompa Air 4 inch	Niagara Niagara GTO-4-1 + Engine Kubota RD85DI-1S	Sumberwringin, Bondowoso	18,600,000	992,000	19,592,000	1	19,592,000	1	19,592,000	
20	Pompa air 6 inch	Niagara - GTO 6" + Diamond DI 1100 H	Tulungagung	24,100,000	1,950,000	26,050,000	1	26,050,000	1	26,050,000	
21	Traktor Tangan	Agrindo - Traktor Singkal TRG 1A + Diesel Diamond DI900L. Sudah termasuk Roda Karet, Roda Besi, Bajak Singkal, Garu & Gelebek.	Bina Nusantara, Kebumen	20,235,950	1,400,000	21,635,950	1	21,635,950	1	21,635,950	
22	Traktor Tangan	Agrindo - Traktor Singkal TRG 1A + Diesel Diamond DI900L. Sudah termasuk Roda Karet, Roda Besi, Bajak Singkal, Garu & Gelebek.	Sumedang	20,235,950	1,450,000	21,685,950	2	43,371,900	2	43,371,900	
23	Traktor Tangan	Agrindo - Traktor Singkal TRG 1A + Diesel Diamond DI900L. Sudah termasuk Roda Karet, Roda Besi, Bajak Singkal, Garu & Gelebek.	Tanjungsari, Sumedang	20,235,950	1,450,000	21,685,950	2	43,371,900	2	43,371,900	
24	Traktor Tangan	Agrindo KAI 711 + Diamond Diesel DI 1100 L (11 HP). Perlengkapan: Roda Karet, Roda Besi, Rotary dan Bajak Singkal.	Jayapura, Kab. Jayapura	29,600,000	12,780,000	42,380,000	1	42,380,000	1	42,380,000	
25	Traktor Tangan	Agrindo KAI 711 + Diamond Diesel DI 1100 L (11 HP). Perlengkapan: Roda Karet, Roda Besi, Rotary dan Bajak Singkal.	Kanisius Ambarawa, Semarang	29,600,000	2,000,000	31,600,000	1	31,600,000	1	31,600,000	
26	Traktor Tangan	Agrindo KAI 711 + Diamond Diesel DI 1100 L (11 HP). Perlengkapan: Roda Karet, Roda Besi, Rotary dan Bajak Singkal.	Negeri 63 Jakarta	29,600,000	2,075,000	31,675,000	2	63,350,000	2	63,350,000	
27	Traktor Tangan	Agrindo KAI 711 + Diamond Diesel DI 1100 L (11 HP). Perlengkapan: Roda Karet, Roda Besi, Rotary dan Bajak Singkal.	YBP Lahat, Kab. Lahat, Sumsel	29,600,000	3,750,000	33,350,000	1	33,350,000	1	33,350,000	

No.	JENIS BARANG	IDENTITAS BARANG (MERK/TIPE)	SMKPP KAB/KOTA	Harga Barang/Unit			Qty	Total (Rp)	Jadual Pembayaran		
				Hrg satuan	Ongkir	Jumlah			Termin 1	Termin 2	
				Unit	Jumlah	Unit	Jumlah	Unit	Jumlah		
		JUMLAH				377	1.024.286.750	363	570.177.000	14	454.109.750

UNTUK DAN ATAS NAMA PENYEDIA
PT. RUTAN



Andre Adriano
Penerima Kuasa



Dr. Ir. Siswoyo, M.P.
NIP. 19610717-199103-1-001



Validasi ID: 14891342804587

Informasi Paket

Komoditas : Alat dan Mesin Pertanian
 ID Paket : AMP-P1703-405740
 Nama Paket : -Bantuan Praktek Siswa
 Instansi : Kementerian Pertanian
 Satuan Kerja : **BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN**
 Alamat Satuan Kerja : Kampus Kementan Gedung D Lantai V, Jalan Harsono RM No. 3, Ragunan, Jakarta Selatan
 NPWP : 004430583017000
 Tahun Anggaran : 2017
 Sumber Dana : APBN(5892.966.006.051.BA.526311)

Tanggal Buat : 08 Maret 2017
 Tanggal Edit : 08 Maret 2017
 Jumlah Produk : 27
 Total Harga : **IDR 1,024,286,750.00 (Sepakat)**
 satu milyar dua puluh empat juta dua ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh titik nol rupiah.

PP/Pemesan

Siti Mulyani
 s.mulyani@pertanian.go.id
 Telp: 021-78832514

PPK

Dr. Ir. Siswoyo,MP
 siswoyo@pertanian.go.id
 Telp: 021-78839234

Penyedia

PT.RUTAN
 JL. Ikan Dorang no. 5-7
 andre@rutan.co.id
 Telp: 0313550191

Distributor/Pelaksana Pekerjaan

PT RUTAN
 Surabaya
 Telp: 031

Daftar Pesanan Produk

#	Produk	Kuantitas	Harga Satuan (IDR)	Ongkos Kirim (IDR)	Total Harga (IDR)	Catatan Tambahan
1.	73161502-AMP-000062420 CROWN Oem seeding Tray	100 unit	28,000.00	1,156,000.00	3,956,000.00	SMK-PP Samarinda, Kota Samarinda
2.	73161502-AMP-000062420 CROWN Oem seeding Tray	100 unit	28,000.00	272,000.00	3,072,000.00	SMK-PP Bagor, Kab. Nganjuk
3.	73161502-AMP-000062420 CROWN Oem seeding Tray	50 unit	28,000.00	178,500.00	1,578,500.00	SMK-PP Tarjungsari, Kab. Sumedang

#	Produk	Kuantitas	Harga Satuan (IDR)	Ongkos Kirim (IDR)	Total Harga (IDR)	Catatan Tambahan
4.	73161502-AMP-000062420 CROWN Oem seeding Tray	50 unit	28,000.00	178,500.00	1,578,500.00	SMK-PP Serang, Kab. Serang
5.	73161502-AMP-000062420 CROWN Oem seeding Tray	50 unit	28,000.00	900,000.00	2,300,000.00	SMK-PP Muhammadiyah Siney, Kab. Parigi Moutong
6.	73161502-AMP-000046413 CROWN Indojarwo	1 unit	60,000,000.00	10,800,000.00	70,800,000.00	SMK-PP Muhammadiyah Siney, Kab. Parigi Moutong
7.	73161502-AMP-000046413 CROWN Indojarwo	1 unit	60,000,000.00	10,970,000.00	70,970,000.00	SMK-PP Samarinda, Kota Samarinda
8.	73161502-AMP-000046413 CROWN Indojarwo	1 unit	60,000,000.00	2,140,000.00	62,140,000.00	SMK-PP Bagor, Kab. Nganjuk
9.	73161502-AMP-000046413 CROWN Indojarwo	1 unit	60,000,000.00	2,200,000.00	62,200,000.00	SMK-PP Tanjungsari, Kab. Sumedang
10.	73161502-AMP-000046413 CROWN Indojarwo	1 unit	60,000,000.00	2,200,000.00	62,200,000.00	SMK-PP Serang, Kab. Serang
11.	73161502-AMP-000108736 CROWN Combine Harvester CCH 790 Tomcat	1 unit	80,000,000.00	3,200,000.00	83,200,000.00	SMK-PP Cianjur, Kab. Cianjur
12.	73161502-AMP-000108736 CROWN Combine Harvester CCH 790 Tomcat	1 unit	80,000,000.00	7,800,000.00	87,800,000.00	SMK-PP Kutacane, Kab. Aceh Tenggara
13.	73161502-AMP-000068689 AGRINDO Traktor Singkal TRG 1A + Diesel Diamond DI900L	1 unit	20,235,950.00	1,400,000.00	21,635,950.00	SMK-PP Bina Nusantara, Kab. Kebumen
14.	73161502-AMP-000068689 AGRINDO Traktor Singkal TRG 1A + Diesel Diamond DI900L	2 unit	20,235,950.00	2,900,000.00	43,371,900.00	SMK-PP Sumedang, Kab. Sumedang
15.	73161502-AMP-000068689 AGRINDO Traktor Singkal TRG 1A + Diesel Diamond DI900L	2 unit	20,235,950.00	2,900,000.00	43,371,900.00	SMK-PP Tanjungsari, Kab. Sumedang
16.	73161502-AMP-000043818 ISEKI-AGRINDO KAI - 711	1 unit	29,600,000.00	12,780,000.00	42,380,000.00	SMK-PP Jayapura, Kab. Jayapura
17.	73161502-AMP-000043818 ISEKI-AGRINDO KAI - 711	1 unit	29,600,000.00	2,000,000.00	31,600,000.00	SMK-PP Kanisius Ambarawa, Semarang
18.	73161502-AMP-000043818 ISEKI-AGRINDO KAI - 711	2 unit	29,600,000.00	4,150,000.00	63,350,000.00	SMK-PP Negeri 63 Jakarta Selatan
19.	73161502-AMP-000043818 ISEKI-AGRINDO KAI - 711	1 unit	29,600,000.00	3,750,000.00	33,350,000.00	SMK-PP YBP Lahat, Kab. Lahat-Sumsel
20.	73161502-AMP-000108809 NIAGARA Pompa Gto 3 + Kubota RD65DI-1S	1 unit	13,100,000.00	990,000.00	14,090,000.00	SMK-PP Tulungagung, Kab. Tulungagung
21.	73161502-AMP-000058224 NIAGARA Pompa Air Gto 3 + Diamond DI800H	2 unit	16,300,000.00	4,800,000.00	37,400,000.00	SMK-PP Jambi, Kab. Batanghari

#	Produk	Kuantitas	Harga Satuan (IDR)	Ongkos Kirim (IDR)	Total Harga (IDR)	Catatan Tambahan
22.	73161502-AMP-000058408 NIAGARA Pompa Air + Engine Kubota RD85DI-1S	1 unit	18,600,000.00	4,700,000.00	23,300,000.00	SMK-PP Poco Ranaka, Kab. Manggarai Timur-NTT.
23.	73161502-AMP-000058408 NIAGARA Pompa Air + Engine Kubota RD85DI-1S	1 unit	18,600,000.00	992,000.00	19,592,000.00	SMK-PP Sumbenwringin, Kab. Bondowoso
24.	73161502-AMP-000069057 NIAGARA GTO 6" + Diamond DI 1100 H	1 unit	24,100,000.00	1,950,000.00	26,050,000.00	SMK-PP Tulungagung, Kab. Tulungagung
25.	73161502-AMP-000106826 CROWN Kopelan Mesin Rice Polisher tipe RA75B Kap: 800-900 Kg/Jam dengan Diesel Engine Ratna R230HD	1 unit	18,550,000.00	10,000,000.00	28,550,000.00	SMK-PP Panca Marga, Kotamubagu
26.	73161502-AMP-000108905 AGRINDO Power Tresher Padi TP 1000 + DI 800 H	2 unit	20,200,000.00	18,300,000.00	58,700,000.00	SMK-PP Singkawang, Kalbar.
27.	73161502-AMP-000054802 AGRINDO Kopelan Mesin Pemipil Jagung (Corn Sheller) Model: PJ700BR (Blower+Roda) Kapasitas: 1.5 - 2 Ton/Jam, dengan Motor Diesel Merk: DIAMOND, Model: DI800H, 1-Silinder, Bahan Bakar: Solar,	1 unit	21,550,000.00	4,200,000.00	25,750,000.00	SMK-PP Baleendah, Kab. Bandung
TOTAL					1,024,286,750.00	